



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau, Kalimantan Selatan
Telp / Fax (0817) 2035836

email: kemptas.tapin@gmail.com web: www.dipngptas.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor 23 / KB - DPMPSTP / IX / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. DHARMA WANITA**

ALAMAT: JL. MTQ KELURAHAN RANTAU KIWA KEC. TAPIN UTARA KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom.
 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
- Batas Persebaran Kepala KB "ER DHARMA WANTI" Nomor tanggal 23 September 2022.
 - Batas Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor 491/09/1/732-PA/UM/PPN/Eduk/2022 Tanggal 28 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Operasional kepada


Nama Lembaga	KB "DHARMA WANTI"
NPSN	69961904
NSS	
Jenis Kegiatan	Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	23 Januari 2014
Kepala Penyelenggara	Nesvy Purnamasari
Status Lembaga	Yayasan Mandiri
Alamat	D. 4111 Kel. Bantua Etna Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

KEDUA Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berlaku sampai dengan Tanggal **29 September 2025**.

KETIGA Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 29 September 2022

KEPADA DINAS.



RYZA DAMADH, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19740315 200003 1 004

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
- Arsip